

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan pada bab ini akan menjelaskan pokok-pokok yang akan dibuat dalam skripsi. Akan ada sub-bab yang mencakup topik-topik berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Pada latar belakang berisi masalah-masalah yang menjadi topik penulis melakukan penelitian ini dan landasan teoritis yang menjadi bahan acuan penulis terhadap topik permasalahan yang diambil. Setelah membuat latar belakang, terdapat identifikasi masalah yang diuraikan atas masalah-masalah pada latar belakang dalam bentuk pertanyaan. Kemudian dikembangkan menjadi batasan masalah yang menjadi inti permasalahan yang akurat pada penelitian ini. Selanjutnya terdapat penulis juga membahas batasan penelitian yang akan digunakan untuk merealisasikan penelitian dibatasi berdasarkan aspek waktu, tempat atau data objek Batasan penelitian. Pada rumusan masalah yang berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada dan harus diberikan solusi oleh penulis pada bagian terakhir dari bab ini adalah manfaat penelitian dan tujuan penelitian ini yang berisi tentang manfaat dan tujuan penelitian ini untuk ke depannya dengan harapan penelitian ini dapat menambah ilmu bagi para pembaca.





A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dengan taraf hidup yang relatif tinggi dibandingkan dengan negara lain dengan status ekonomi yang sama. Pemerintah bertanggung jawab atas pertumbuhan ini dengan berinvestasi dalam meningkatkan semua aspek masyarakat. Biaya yang tidak terlalu rendah tidak dapat dihindari dalam tahap pengembangan. Pendanaan untuk kebutuhan pembangunan dapat dilakukan dengan cara penerimaan negara yang digunakan (C. A. Chandra,) untuk pembiayaan pembangunan serta kegiatan ekonomi yang di mana rakyat merupakan tujuannya.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang memiliki kontribusi sangat besar dalam perkembangan suatu negara dan merupakan iuran wajib dan juga berfungsi menjadi sumber dana yang penting bagi pembiayaan infrastruktur nasional. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan pemungutannya, pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. (C. Chandra & Sandra, 2020) Pajak dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 adalah pembayaran wajib oleh orang pribadi atau badan hukum kepada negara, yang bersifat memaksa secara hukum, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari sini menunjukkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang wajib dilakukan atau dibayarkan oleh wajib pajak. Pajak dalam perusahaan(badan) mendapatkan perhatian yang cukup signifikan, dikarenakan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan sehingga sebisa mungkin perusahaan membayar pajak serendah mungkin. Sedangkan pemerintah menganggap pajak adalah penerimaan Negara yang cukup penting sehingga pemerintah akan menarik pajak setinggi-tingginya (Gloria & Apriwenni, 2020)

© Hakipta milik Kwik Kian Gie (Institusis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Apabila Wajib Pajak harus membayar suatu jenis pajak tertentu dan terdapat ketentuan khusus untuk jenis pajak tersebut, Wajib Pajak harus membayar pajak tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Meskipun sudah banyak pembayaran wajib yang dilakukan, namun tidak menutup kemungkinan masih banyak pembayaran wajib yang belum terlunasi. Untuk itu pemerintah terus melakukan edukasi kepada masyarakat dengan sosialisasi tentang pajak, agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya membayar pajak secara adil. Dengan berkontribusi pajak ke kas negara, wajib pajak dapat membantu menjamin kelangsungan hidup kesejahteraan dan menjamin kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Tabel di bawah ini merupakan tabel mengenai Ringkasan APBN 2017 - 2021:

Tabel 1. 1
Laporan Penerimaan Negara APBN 2017 - 2021

Sumber Penerimaan Negara (Dalam Triliun Rupiah)					
Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Perpajakan	1.498,9	1.618,1	1.786,4	1.865,7	1.444,5
PNBP	250	275,4	378,3	367	298,2
Hibah	1,4	1,2	0,4	0,5	0,9

Sumber: Informasi APBN (www.kemenkeu.go.id)


Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sumber penerimaan pemerintah terbesar didominasi oleh penerimaan pajak. Pada tahun 2021, pendapatan pemerintah sebesar 1.444,5 (triliun) dari pajak, 298,2 (triliun) dari PNBP dan 0,9 (triliun) dari Hibah. Hal ini menunjukkan betapa tingginya penerimaan pemerintah dalam perpajakan. Penerimaan pajak pemerintah berasal dari beberapa sumber, salah satunya adalah dengan adanya keberadaan UMKM. Menurut Menteri perdagangan, dalam dua tahun



terakhir situasi pandemi, UMKM telah menunjukkan mampu menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Pada 2021, sebanyak 64,19 juta UMKM di Indonesia menghasilkan 61,97 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau Rp 8,6 triliun. UMKM juga mempekerjakan 119,6 juta, atau 97 persen dari total tenaga kerja Indonesia. Dari sisi ekspor, lebih dari 75 persen eksportir adalah UMKM. Namun, pangsa hanya sekitar 4 persen dari total nilai ekspor Indonesia. (Rudya, 2022).

Gambar di bawah ini merupakan gambar mengenai kontribusi umkm tahun 2017-2021:

Gambar 1. 1
Kontribusi UMKM Tahun 2017-2021



Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lokadata, 2021) (Rudya, 2022)

Pangsa UMKM dalam produk nasional bruto dapat dilihat pada Gambar 1.1, realisasi kontribusi usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) pada tahun 2021 sebesar 61,97 persen. Pangsa ini meningkat sebesar 24,67 persen dibandingkan tahun



sebelumnya yaitu pada tahun 2020, hal ini disebabkan dampak pandemi Covid-19 sehingga pangsa UMKM terhadap produk domestik bruto menurun secara signifikan. Meski UMKM bukanlah perusahaan besar, namun peran mereka sebagai mesin perekonomian negara tak terbantahkan. UMKM telah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Perkembangan UMKM diharapkan dapat mandiri dan menjadi salah satu unsur penting penunjang industri skala besar, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan. Agar kelas menengah tumbuh dalam ekonomi nasional dan bahkan bersaing dalam perdagangan global, investasi besar-besaran harus dilakukan.

Berdasarkan data Dirjen Pajak (DJP), per 31 Desember 21 mencapai 15,97 juta jumlah Wajib SPT mencapai 19 juta. (Wildan, 2022) Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2021, rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan pada 2021 mencapai 98,73%. Sementara itu rasio kepatuhan formal orang pribadi non karyawan (usahawan) hanya sebesar 45,53%. Rasio kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT pada awal tahun. Dari sebanyak 4,07 juta wajib pajak orang pribadi non karyawan yang telah terdaftar dan wajib SPT Sebanyak 1,85 juta wajib pajak orang pribadi non karyawan yang menyampaikan SPT tahunan pada tahun lalu, Rasio kepatuhan formal wajib pajak non karyawan juga tercatat terus melorot dari tahun ke tahun (Wiklan, 2022).

Kepatuhan pajak dapat mencakup banyak hal, yaitu perilaku masyarakat dalam kepatuhan pembayaran atau pelaporan pajak, dan kepatuhan terhadap semua peraturan perpajakan. Oleh karena itu, keterlibatan wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tidak hanya pemerintah yang berperan penting dalam kepatuhan pajak, tetapi wajib pajak sendiri juga berperan aktif dalam kepatuhan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak, karena jika pemerintah terus bekerja tanpa adanya partisipasi atas kepatuhan wajib pajak sendiri maka tidak akan ada hasil nyata yang dicapai. Menurut sistemnya, sistem pemungutan pajak yang semula beralih dari penilaian dinas ke penilaian sendiri, bertanggung jawab atas pemungutan pajak karena wajib pajak sendiri yang menentukan, menghitung, membayar dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan). (Wiklan, 2021)

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan menunjukkan kepatuhan dan kesadaran akan kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan melaporkan pajak masa dan tahunan wajib pajak yang bersangkutan, baik untuk orang pribadi maupun badan, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai modal usaha. Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar atau melapor pajak. Salah satu kemungkinan adalah dengan melakukan sosialisasi perpajakan dengan adanya penurunan tarif pajak dan adanya sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak. Sanksi pajak dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kesalahan atau pelanggaran yang tergolong ringan dan mudah dapat teridentifikasi dikenakan sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran pajak yang berat dikenakan sanksi pidana (OECD, 2017) (RedaksiDDTCNews, 2021). Berdasarkan penelitian oleh (Andreansyah & Farina, 2022), (Maulidya, 2018), (Arta & Alfasadun, 2022), (Maili, 2022) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian oleh (Rosi, 2018), (Widyanti et al., 2021), menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayar setiap bulan.
2. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% untuk wajib pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun, untuk wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun, untuk wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun. Penurunan tarif pajak ini diharapkan dapat mengurangi beban pajak pelaku usaha, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan ekonomi untuk mengembangkan usahanya masing-masing.

Seiring dengan berjalannya waktu, selain pemberian fasilitas pajak penghasilan final sebesar 0,5 persen untuk wajib pajak tertentu yang memiliki omzet maksimal 4,8 miliar per tahun, terdapat peraturan baru yang diatur oleh pemerintah pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. PP Nomor 55 Tahun 2022 adalah salah satu bentuk aturan atau aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022, wajib pajak orang pribadi yang memiliki omzet usaha maksimal 4,8 miliar juga bisa mendapatkan insentif tambahan berupa pembebasan PPh, yaitu bagi UMKM yang memiliki omzet usaha maksimal 500 juta per tahun, peraturan ini tertuang pada PP Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 60 ayat (2). Tarif pajak yang rendah diharapkan dapat meningkatkan minat umum dalam komunitas bisnis. Selain itu, tarif pajak yang rendah dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong pelaku UMKM berperan aktif dalam kegiatan perekonomian.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, serta adanya *research gap* dari penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik melaksanakan penelitian mengenai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Tari Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (Studi Wajib Pajak UMKM Jakarta Barat)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi pada beberapa permasalahan di atas antara lain:

1. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (Studi Wajib Pajak UMKM Jakarta Barat)?
2. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (Studi Wajib Pajak UMKM Jakarta Barat)?
3. Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (Studi Wajib Pajak UMKM Jakarta Barat)?
4. Apakah Pengertian Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (Studi Wajib Pajak UMKM Jakarta Barat)?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah terdapat 4 masalah yang terjadi, dan penulis membatasi masalah pada:

1. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (Studi Wajib Pajak UMKM Jakarta Barat)?
2. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (Studi Wajib Pajak UMKM Jakarta Barat)?
3. Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (Studi Wajib Pajak UMKM Jakarta Barat)?



D. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka penulis membatasi melakukan penelitian:

1. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi usahawan (UMKM), dengan omset di atas 500 juta dan di bawah Rp 4,8 miliar serta memiliki lokasi usaha pada wilayah Jakarta Barat
2. Wilayah yang dijadikan objek penelitian adalah wilayah Jakarta Barat
3. Pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kuesioner dalam bentuk *google form*.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan?”.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (Studi Wajib Pajak UMKM Jakarta Barat)
2. Untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (Studi Wajib Pajak UMKM Jakarta Barat)
3. Untuk mengetahui pengaruh Tarif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (Studi Wajib Pajak UMKM Jakarta Barat)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya serta menambah wawasan terhadap Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Tarif Pajak

2. Bagi UMKM

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu baru terhadap wajib pajak orang pribadi UMKM mengenai kepatuhan dalam membayar pajak sebagai penerimaan serta dikelola oleh negara.

3. Bagi Pembaca

Menjadi penambah pengetahuan kepada siapa pun yang membaca penelitian mengenai Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Tarif Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.